

penelitian ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pentingnya penanaman karakter melalui kaidah kebahasaan bagi siswa atau siswi di sekolah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ujaran Kebencian**

##### **1. Pengertian Ujaran Kebencian**

Menurut HwianChristianto (2018:2), “Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti [ras](#), warna kulit, [etnis](#), [gender](#), cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain”. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Kebanyakan dari kejahatan ini menggunakan [forum internet](#) dan [berita](#) untuk mempertegas sudut pandang tertentu.

Ratiyu. (2011). [Defamation dan Hate speech menurut seorang pengamat. wikipedia \[Online\]. Tersedia:http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html](http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html). diakses pada tanggal 13 April 2019.

Menurut Kusmanegara (2015: wordpress.com) ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

a. Pengertian Ujaran Kebencian Menurut Para Ahli :

1) Anne Waber

Persoalan kompleks hampir di semua negara, juga indonesia.dan merumuskan konsep ini. saat ini tidak ada definisi *Hate Speech* yg bisa secara *universal*.

2) Kent Greenswalt

Penghinaan dan julukan kepada Ras, Agama, Etnis, atau refrensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktek demokrasi.

3) Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall

Mewujudkan dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasar kanras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.

#### 4) Kathelen Mahoney

*Hate Speech* ke dalam beberapa jenis, yaitu *Religios Hate Speech*, Pencemaran budaya, Pencemaran Ekonomi dan Eksentansil atau genosida, Pidato kebencianagama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama lain, sehingga mempromosikan penghancuran, contoh nya penyerangan atau penghancuran tempat ibadah.

Makbul, A. (2017). *Pengertian hate speech menurut ahli. Berita bhayangkara*[Online]Tersedia:<http://www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/> [17 April 2019].

Dari berbagai pengertian ujaran kebencian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti [ras](#), warna kulit, [etnis](#), [gender](#), cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

## 2. Bentuk Tindakan Ujaran Kebencian

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, pada bagian 2 huruf (f) Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain;

### 1. Penghinaan Sebagai Ujaran Kebencian.

Penghinaan yang tercantum di dalam KUHP BAB XVI dari buku II KUHP tentang penghinaan dijelaskan bahwa "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan kehormatan perihal seksual. Penghinaan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas, orientasi seksual, ekspresi, gender. Penghinaan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.

### 2. Pencemaran Nama Baik Sebagai Ujaran Kebencian.

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan. Dan secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Pencemaran nama baik tersebut berbentuk tindakan dan usaha

langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas, orientasi seksual, ekspresi, gender.

### 3. Penistaan Sebagai Ujaran Kebencian.

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Penistaan dilakukan di depan umum dengan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan dari warga negara Indonesia.

### 4. Perbuatan Provokasi dan Menghasut

Menghasut, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut segi hukum. Atau membangkitkan hati orang supaya marah melawan, memberontak, dan sebagainya. Sedangkan Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, dan pancingan.

### 5. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Berita hoax atau bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita bohong yang disampaikan dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan di masyarakat terkait SARA dapat dijerat dengan pasal terkait ujaran kebencian.

Arlinna.(2018). *Bentuk tindakan ujaran kebencian.Polisi tactica*[Online]. Tersedia: <https://www.makalah-nkp.com/2018/02/bentuk-ujaran-kebencian-dan-jerat-pasal.html> [20] April 2019

Peneliti dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian itu ada beberapa hal diantaranya; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, perbuatan provokasi, dan penyebaran berita bohong.

### **3. Aspek-Aspek Ujaran kebencian**

Menurut HwianChristianto (2018:3)ujaran kebencian(*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

#### *a. Suku*

Suku ialah unit sosial adat tertinggi, yang terdiri dari satu atau lebih margadalam Bahasa Ambon dikenal sebagai mataruma. Setiap marga atau mataruma atau fam memiliki minimal satu keluarga. Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan perintah dari kehidupan. Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.(KBBI: 2016).

Suatu agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Adapun beberapa tujuan agama adalah sebagai berikut:

1. Untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, dimana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan.
2. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama, berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia.
3. Untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ketika mati kelak.

c. Aliran keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. (KBBI: 2016)  
Agama yang dianut di Indonesia yang di akui Negara itu ada 6 yaitu ;

#### 1. Agama Islam

Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar agama islam di Indonesia dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Djati. Untuk tempat ibadahnya, agama islam memiliki tempat ibadah yang disebut Mesjid.

#### 2. Agama Hindu

Agama di Indonesia lainnya yang sudah diakui keberadaannya sejak lama adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama di Indonesia untuk agama hindu dinamakan Pura. Permulaan agama hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya, agama Hindu

memiliki kitab suci Weda, dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari raya Sagerwesi.

### 3. Agama Budha

Ragam agama di Indonesia berikutnya adalah agama Budha. Agama ini termasuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia dan juga cukup banyak pengikutnya. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Budha adalah Tri Pitaka. Sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Pembawa agama Budha adalah Siddharta Gautama dan permulaan dari keberadaan agama Budha sudah dimulai sejak 2500 tahun lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Kathina, dan Hari Asadha.

### 4. Agama Kristen Protestan

Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Kristen Protestan adalah Alkitab. Untuk tempat ibadahnya, umat Kristen Protestan menggunakan Gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari peringatan Yesus Kristus atau Isa Almasih, dan Hari Paskah.

### 5. Agama Katolik

Agama Katolik juga termasuk ke dalam 6 agama di Indonesia yang diakui keberadaannya. Agama Katolik menggunakan kitab suci Alkitab

dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan yaitu Gereja. Hari besar keagamaan agama katolik juga sama persis seperti pada hari besar keagamaan dalam agama Kristen Protestan.

#### 6. Agama Kong Hu Cu

Agama Kong Hu Cu juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Si Shu Wu Ching. Untuk tempat ibadahnya dinamakan *Li Tang* atau biasa dikenal dengan sebutan Klenteng. Terdapat beberapa hari besar keagamaannya yaitu *Cap Go Meh*, dan Tahun Baru Imlek.

#### d. Keyakinan atau Kepercayaan

Keyakinan dan Kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai [kebenaran](#). Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*), Jakarta, 2015 hlm 13 Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat. Ada beberapa keyakinan di Indonesia diantaranya;

##### 1) Sunda Wiwitan

Sunda wiwitan adalah kepercayaan yang telah dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Hindu

dan Buddha masuk ke Indonesia, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang dalam masyarakat. Pada era modern seperti sekarang, masyarakat Sunda Wiwitan bisa ditemukan di kawasan Kanekes, Banten; Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan.

## 2) Kejawen

Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Masyarakat Jawa tetap menjalankan agama utama yang dianut, menjalankan perintah dan larangannya, namun tetap melaksanakan adat dan perilaku sebagai seorang pribumi Jawa yang taat dengan leluhur. Penganut Kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan mereka bukanlah agama, meski memiliki beberapa tradisi yang menjadi ciri khas sebuah agama.

## 3) Kaharingan

Kaharingan adalah salah satu kepercayaan asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan yang banyak dianut oleh warga Suku Dayak, bahkan sebelum agama-agama besar diakui oleh pemerintah. Kaharingan percaya pada adanya entitas yang sering disebut dengan Ranying. Entitas itu bisa disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Meski masuk dalam cakupan agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya seperti tempat ibadah tersendiri yang dinamakan Balai Basarah.

## e. Ras

Menurut ChainurArrasjid (Dosen Fakultas Hukum USU), Ras adalah segolongan manusia yang memiliki persamaan sifat-sifat lahir tertentu yang dilanjutkan kepada keturunannya. Adapun beberapa jenis ras yang ada di Indonesia, diantaranya:

1) Melanesoid (Negro Melanesia)

Suku bangsa yang masuk dalam ras ini adalah orang Papua dan orang Maluku

2) Mongoloid Melayu

Jenis ras ini berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

3) Kelompok Penduduk Keturunan Asing

Yang termasuk dalam kelompok ras ini antara lain orang China (Ras Mongoloid induk) dan orang keturunan Arab, Pakistan dan India (Ras Kaukasoid).

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan ataupun pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar Golongan

Secara historis, istilah "golongan" sebenarnya sudah dipakai dalam sistem hukum dan kedudukan ketatanegaraan Indonesia pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yang merupakan peraturan ketatanegaraan

pada era kolonial. Pasal tersebut mengatur pembagian tiga golongan di hadapan hukum: golongan Eropa, pribumi, dan Timur Asing (Djojonegoro: 1980).

Golongan berdasarkan kedudukan tata negara hari ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang membagi golongan warga menjadi dua: warga negara Indonesia dan warga negara asing. Konsekuensinya, kedua golongan tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda di hadapan hukum. Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna Kulit

*Muehlenbein, Michael (2010: 192)*. Pigmen warna kulit manusia memiliki keragaman dari [coklat tergelap](#) sampai [putih terterang](#). Pigmentasi kulit seseorang adalah hasil dari [genetik](#), produk dari kedua [orang tua biologis](#) seseorang, riasan genetik dan [pancaran sinar matahari](#). Dalam evolusi, pigmentasi kulit pada manusia berubah akibat proses [seleksi alam](#) yang utamanya mengatur jumlah [radiasi ultraviolet](#) yang menembus kulit, mengontrol efek biokimianya. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan [manusia](#) yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan [garis keturunan](#) yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan [budaya](#), [bahasa](#), [agama](#), [perilaku](#), dan ciri-ciri [biologis](#). (KBBI: 2016).

Menurut pertemuan internasional tentang tantangan-tantangan dalam mengukur dunia etnis pada tahun 1992, "Etnisitas adalah sebuah faktor fundamental dalam kehidupan [manusia](#). Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalam pengalaman manusia" meskipun definisi ini seringkali mudah diubah-ubah. Yang lain, seperti antropolog [Fredrik Barth](#) dan [Eric Wolf](#), menganggap etnisitas sebagai hasil interaksi, dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok. Proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut [etnogenesis](#). Secara keseluruhan, para anggota dari sebuah kelompok suku bangsa mengklaim kesinambungan [budaya](#) melintasi waktu, meskipun para [sejarawan](#) dan [antropolog](#) telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktik-praktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru.

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan [maskulinitas](#) dan [femininitas](#). Karakteristik tersebut dapat mencakup [jenis kelamin](#) (laki-laki, perempuan, atau [interseks](#)), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin ([struktur sosial](#) seperti [peran gender](#)), atau [identitas gender](#). Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat *nonbiner* atau [genderqueer](#). Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari pria dan wanita yang secara kolektif disebut sebagai [gender ketiga](#) seperti golongan [Bissu](#) di masyarakat [Bugis](#) di [Sulawesi](#) dan orang [hijra](#) di [Asia Selatan](#). <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender>.

Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum Difabel

UU RI No.4 Tahun 1997 mengatakan Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks,

yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi Seksual Ekspresi Gender

Orientasi seksual atau kecenderungan seksual adalah pola [ketertarikan seksual](#), [romantis](#), atau [emosional](#) (atau kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Ini umumnya digolongkan dalam *heteroseksual*, *homoseksual*, dan *biseksual*, sementara *aseksual* (kurangnya ketertarikan seksual kepada orang lain) kadang-kadang diidentifikasi sebagai kategori keempat.

Kategori-kategori ini adalah aspek sifat lebih bernuansa identitas seksual dan terminologi. Misalnya, orang dapat menggunakan label lain, seperti pansexual atau polysexual, atau tidak sama sekali. Menurut [American Psychological Association](#), orientasi seksual "juga mengacu pada pengertian identitas seseorang berdasarkan pada atraksi, perilaku terkait, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi atraksi mereka". Androphilia dan gynephilia adalah istilah yang digunakan dalam ilmu perilaku untuk menggambarkan orientasi seksual sebagai alternatif gender konseptualisasi biner. Androphilia menggambarkan daya tarik seksual untuk maskulinitas; gynephilia menggambarkan daya tarik seksual untuk feminitas. Istilah preferensi seksual sebagian besar tumpang tindih dengan orientasi seksual,

tetapi pada umumnya dibedakan dalam penelitian psikologis. Seseorang yang mengidentifikasi sebagai biseksual, misalnya, dapat secara seksual lebih memilih satu jenis kelamin daripada yang lain. Preferensi seksual mungkin juga menyarankan gelar pilihan secara sukarela, sedangkan konsensus ilmiah adalah bahwa orientasi seksual adalah bukan pilihan.

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Febriyani, M. (2018).“Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media social”.*Skripsi*.Fakultas hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

#### **4. Sarana Melakukan Ujaran kebencian**

HwianChristianto (2018:3)mengtakanujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

##### **a. Kampanye**

Abhan, Ketua Bawaslu RI menyampaikan dalam definisinya kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan Visi dan Misi program. Yang menjadi masalah sampai saat ini belum ada penetapan peserta Pemilu.Baik berupa orasi Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Pada sistem politik [totaliter](#), [otoriter](#) kampanye sering dan biasa dilakukan ke dalam bentuk tindakan [teror](#), [intimidasi](#), [propaganda](#) atau [dakwah](#). Kampanye dapat juga dilakukan melalui Internet untuk [rekayasapencitraan](#) kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik dan tanggapan.

b. Spanduk atau Banner

Dalam UU pemilu Spanduk ialah sebuah kain rentang yang berisi propaganda, slogan atau juga berita yang juga perlu diketahui oleh umum. Dan pengertian lain dari spanduk ialah kain yang membentang yang biasanya juga berada di tepi jalan yang berisi sebuah text, berwarna dan juga bergambar. Spanduk merupakan sebuah media informasi, dan biasanya juga dibuat dengan menggunakan sebuah cat, sablon (*screen printing*) ataupun dengan menggunakan cat mesin.

Spanduk yang ada pada jaman sekarang merupakan media promosi yang cukup populer saat ini, dikarenakan harga dari spanduk yang cukup murah dan juga proses dari pengerjaannya yang cepat. Dimana pada saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang bergerak pada bidang periklanan dan juga mempunyai mesin digital print untuk membuat spanduk. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan

dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *Myspace*, dan *twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu: (1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. (2) Menyebarkan berita bohong

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Setyaningrum, Y.(2019).*Pengertian media sosial beserta fungsinya*. [Online]. Tersedia: <http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-mediasosial-peran-serta-fungsinya/amp//> [15 mei 2019]

#### d. Ceramah Keagamaan

Ceramah yang menghasut agar mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci. Menteri Agama telah mengeluarkan Sembilan point seruan ceramah di rumah ibadah pada 2017 lalu. Seruan itu disampaikan dengan tujuan agar ceramah agama di rumah ibadah dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan. Berikut Sembilan seruan ceramah di rumah ibadah:

- 1) Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia.
- 2) Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
- 3) Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun.

- 4) Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 5) Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 6) Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
- 7) Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama. Serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
- 8) Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.
- 9) Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

#### e. Media Massa Cetak

Pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara sempit. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau majalah. Padahal, jika diurai maknanya secara mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja.

Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang di dalamnya berisi informasi yang didalamnya terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang dibawanya.

Dari pengertian media cetak tersebut, nampak ada keunggulan media ini dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detail dan terperinci. Sementara untuk media elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi. Sehingga tak jarang informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang.

Secara umum, jenis media cetak yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi delapan bagian. Pengklasifikasian tersebut, didasarkan pada waktu terbit media tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, tentang pembagian media cetak dan pengklasifikasiannya. Kedelapan jenis media cetak tersebut di antaranya adalah :

- Surat Kabar Harian

Ini adalah jenis media cetak yang terbit setiap hari, kecuali pada hari-hari tertentu seperti pada libur nasional. Jenis media cetak ini masih dibagi lagi menjadi Surat Kabar Harian Nasional, Surat Kabar Harian Daerah, dan Surat Kabar Harian Lokal. Berita yang disampaikan adalah jenis berita news atau informasi terkini dan disampaikan dengan sistem *straight news* atau apa adanya.

- Surat Kabar Mingguan

Jenis media cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan tabloid. Biasanya berita yang diangkat adalah berita hiburan atau juga *in depth news* atau liputan mendalam. Tulisan dalam media ini lebih banyak bergaya fitur atau deskriptif.

- Majalah Mingguan

Jenis majalah ini terbit setiap minggu sekali. Berita yang diangkat adalah berita *in depth news* dengan jenis berita adalah berita *news* atau tentang sebuah peristiwa.

- Majalah Tengah Bulanan

Majalah ini terbit sebulan dua kali. Berita yang ditampilkan lebih bersifat informatif dan biasanya memuat tentang berita *life style* atau gaya hidup.

- Majalah Bulanan

Majalah bulanan terbit sekali dalam sebulan. Jenis pemberitaan yang disampaikan biasanya termasuk investigatif atau berita yang didapat dari hasil penelitian.

- Majalah Dwi Bulanan

Majalah ini terbit sekali dalam dua bulan. Informasi yang disampaikan dalam majalah ini biasanya terkait dengan laporan dari hasil aktivitas sesuatu. Misalnya laporan neraca perusahaan atau juga majalah yang berisi laporan pendapatan sebuah lembaga zakat.

- Majalah Tri Bulanan

Majalah ini berkonsep hampir mirip dengan majalah dwi bulanan. Yang membedakan hanya masalah waktu terbit, yang dilakukan setiap tiga bulan. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Citra, (2019). *Pengertian media cetak*. [Online]. Tersedia: [https://widuri.raharja.info/index.php/Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php/Media_Cetak) [15 mei 2019]

f. Pamflet

Pamflet (atau dapat juga disebut *selebaran, sebaran, risalah, tebaran*) adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selebar [kertas](#) di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil. Pamflet dapat pula terdiri dari beberapa lembar kertas yang dilipat atau disatukan secara sederhana sehingga menjadi sebuah buku kecil. Untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah pamflet, [UNESCO](#) mendefinisikannya sebagai keperluan publikasi yang bisa terdiri dari 5 sampai 48 halaman tanpa sampul, bila lebih dari itu disebut [buku](#). Disebabkan oleh biayanya yang murah dan kemudahan produksi serta distribusi, pamflet sering digunakan untuk mempopulerkan ide-ide [politik](#) dan [agama](#), atau untuk menyebarkan [berita](#) dan [promosi](#) / [iklan](#).  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pamflet>.

Menyiarkan mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Febriyani, M. (2018).“Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media social”.*Skripsi*.Fakultas hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## 2. Media Sosial

Media social adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya). (KBBI:2016). Setyaningrum, Y.(2019). Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *Myspace*, dan *twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* dan *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Oleh

karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunanya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilah akan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi penggunanya.

Setyaningrum, Y. (2019). *Pengertian media sosial beserta fungsinya*. [Online]. Tersedia: <http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/amp/> [15 Mei 2019]

### C. Twitter

*Twitter* adalah [layanan jejaring sosial](#) dan [mikroblog daring](#) yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 [karakter](#) akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh [Jack Dorsey](#), dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, *Twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di [Internet](#), dan dijuluki dengan "[pesan singkat](#) dari Internet." Di *Twitter*, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui [antarmuka](#) situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai [aplikasi](#) untuk [perangkat seluler](#).

*Twitter* mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di *Twitter*, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan

penggunaan *Twitter* umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna *Twitter* mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan *Twitter* menangani lebih dari 1,6 [miliar permintaan pencarian](#) per hari. Hal ini menyebabkan posisi *Twitter* naik ke peringkat kedua sebagai situs [jejaring sosial](#) yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua. Tingginya popularitas *Twitter* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, [kampanye politik](#), sarana pembelajaran, dan sebagai [media komunikasi darurat](#). *Twitter* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah [keamanan dan privasi pengguna](#), gugatan hukum, dan penyensoran.

*D'Monte, Leslie (2009). Also known as the 'sms of the internet', twitter is a free social networking and micro-blogging service. Business standard.[Online]. Tersedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter> [20 Mei 2019]*

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Sedangkan *twitter* adalah [layanan jejaring sosial](#) dan [mikroblog daring](#) yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).

## **D. Kaidah Kebahasaan**

### **1. Semiotika**

Menurut alex sobur secara etimologis, istilah semiotika berasal dari yunani “semion” yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensi sosial yang tergabung sebelumnya, dapat dianggap memiliki sesuatu yang lain (Sobur 2009: 95). Semiotika adalah ilmu tentang tanda- tanda. Studi tentang tanda dan segalanya yang berhubungan dengan cara fungsinya, hubungan dengan tandatanda lain. Pengiriman dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. Menurut premiger (2001), ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tandatanda. Semiotika mempelajari sistem – sistem, aturan – aturan, konvensi – konvensi yang memungkinkan tanda - tanda tersebut mempunyai arti (Kriyantono, 2006 : 265). Semiotika sering dibagi menjadi tiga cabang: 1. Semantik: hubungan antara tanda dan hal-hal yang mereka lihat denotata mereka atau makna. 2. Sintaksis: hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal. 3. Pragmatik: hubungan antara tanda dan tanda-menggunakan agen.

Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda (sign), fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang berarti sesuatu untuk orang lain. Studi semiotik tanda-tanda, penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda. Dengan kata lain, ide semiotik (tanda, makna, denotatum dan interpretan) dapat diterapkan untuk semua bidang kehidupan selama tidak ada prasyarat terpenuhi,

yaitu ada artinya diberikan, ada makna dan interpretasi (Cristomy dan Lucky Yuwono 2004: 79). Awal mulanya konsep semiotik diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure melalui dikotomi sistem tanda: signified dan signifier atau signifie dan significant yang bersifat atomistis. Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi atau in absentia antara ‘yang ditandai’ (signified) dan ‘yang menandai’ (signifier). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda adalah aspek mental dari bahasa (Bertens, 2001:180). Dalam perkembangannya, kajian semiotika berkembang kepada dua klasifikasi utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi (pengirim, penerima, pesan, saluran dan acuan). Sedangkan 15 semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu (Sobur, 2013 : 15). Di sinilah munculnya berbagai cabang kajian semiotika seperti semiotika binatang (zoomsemiotics), semiotika medis (medical semiotics) dan lain-lain, yang mana menurut Eco (1979) mencapai 19 bidang kajian ( Sobur, 2013 : 109).

## 2. Makna Konseptual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, yang dimaksud konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan makna. Menurut Susilo yang dimaksud dengan konteks adalah segenap informasi yang berada disekitar pemakaian bahasa, bahkan termasuk juga pemakaian bahasa yang ada disekitarnya (Preston, 1984:12). Sarwiji (2008:71) memaparkan bahwa makna kontekstual (**contextual meaning; situational meaning**) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Beliau juga berpendapat bahwa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan konteksnya (2008:72). Dalam buku linguistik umum Chaer mengungkapkan bahwa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat, waktu, lingkungan, penggunaan leksem tersebut (1994:290).

Dari beberapa uraian diatas maksud dari makna kontekstual dapat diartikan sebagai makna kata atau leksem yang berada pada suatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan makna, yang dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, lingkungan penggunaan kata tersebut. Artinya, munculnya makna kontekstual bisa disebabkan oleh situasi, tempat, waktu, dan lingkungan. Misalnya, penggunaan makna kontekstual adalah terdapat pada kalimat berikut.

- a. **Kaki** adik terluka karena menginjak pecahan kaca.
- b. Nenek mencari kayu bakar di **kaki** gunung.
- c. Pensilku terjepit di **kaki** meja.
- d. Jempol **kakinya** bernanah karena luka infeksi.

Penggunaan kata kaki pada kalimat diatas, bila ditilik pada konteks kalimatnya memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat (a), kata kaki berarti ‘alat gerak bagian bawah pada tubuh makhluk hidup’. Sedangkan pada kalimat (b), kata kaki disana memiliki arti ‘bagian bawah dari sebuah tempat’. Untuk kalimat (c), kata kaki merupakan ‘bagian bawah dari sebuah benda’. Berbeda dengan kalimat (d), kata kaki disana memiliki makna ‘bagian dari alat gerak bagian bawah makhluk hidup’. Kata kaki pada hakikatnya, mengandung maksud bagian terbawah dari sebuah objek. Tetapi, dalam penggunaa kata tersebut juga harus disesuaikan dengan konteks, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengartian kata kaki.

### 3. Makna Konseptual

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan yang dimaksud dengan konsep adalah rancangan; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Konseptual diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan konsep. Chaer juga menuliskan dalam

bukunya makna konseptual yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun (1994: 293).

Dapat dikatakan pula bahwa, makna konseptual merupakan makna yang ada pada kata yang tidak tergantung pada konteks kalimat tersebut. Makna konseptual juga disebut dengan makna yang terdapat dalam kamus. Contoh dari makna konseptual adalah kata 'ibu' yakni 'manusia berjenis kelamin perempuan dan telah dewasa'. Makna konseptual sebuah leksem dapat saja berubah atau bergeser setelah ditambah atau dikurangi unsurnya (Sarwiji, 2008:73). Contohnya pada kata atau leksem **demokrasi**. Leksem tersebut dapat diperluas unsurnya menjadi **demokrasi liberal**, **demokrasi terpimpin**, dan **demokrasi pancasila**, maka makna konseptual tersebut akan berubah.